



**WALIKOTA BAUBAU
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

PERATURAN WALI KOTA BAUBAU

NOMOR :17 TAHUN 2021

TENTANG

**PEDOMAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2009
TENTANG PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM LINGKUP PEMERINTAH
KOTA BAU-BAU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BAUBAU,

- Menimbang** : a. bahwa untuk efektivitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah Kota Baubau dalam menegakan Peraturan Daerah, perlu diselenggarakan secara sistematis dan berkesinambungan yang dilakukan dalam wadah kelembagaan tersendiri yang melekat pada Satuan Polisi Pamong Praja yang memiliki Tugas Pokok dan Fungsi di Bidang Penegakan Peraturan Daerah;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah Kota Bau-Bau Nomor 5 Tahun 2009 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil, untuk melaksanakan Tugas dan Wewenang PPNS, maka perlu diatur pedoman pelaksanaannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota Baubau;

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Bau-Bau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4120);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3358); sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 290, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5772);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
8. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Nomor 6 Tahun 2010 tentang Manajemen Penyidikan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 611);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 166);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 705, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
12. Peraturan Daerah Kota Bau-Bau Nomor 5 Tahun 2009 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dalam Lingkup Pemerintah Kota Bau-Bau (Lembaran Daerah Kota Bau-Bau Tahun 2009 Nomor 5);
13. Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Baubau (Lembaran Daerah Kota Baubau Tahun 2016 Nomor 5).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA BAU-BAU NOMOR 5 TAHUN 2009 TENTANG PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM LINGKUP PEMERINTAH KOTA BAUBAU.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Baubau;
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota beserta unsur Perangkat Daerah lain sebagai penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Wali Kota adalah Wali Kota Baubau;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Baubau;
5. Organisasi Perangkat Daerah yang disingkat OPD adalah Dinas, Badan, Kecamatan dan Kelurahan di lingkungan Pemerintah Kota Baubau;
6. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Baubau;
7. Kepolisian Negara Republik Indonesia yang disingkat POLRI merupakan alat Negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri;
8. Peraturan Daerah yang disingkat Perda adalah Peraturan Daerah Kota Baubau;
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Baubau;
10. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan;
11. Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat penyidik POLRI adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia tertentu yang diberikan wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan dan memiliki peran dan fungsi sebagai Koordinator dan Pengawas Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
12. Penyidik Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Kota Baubau baik yang berada pada Sat Pol PP maupun OPD yang diberikan wewenang khusus untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan dan Peraturan Daerah yang menjadi dasar hukumnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
13. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya;
14. Tindakan penertiban non-yustisial adalah tindakan yang dilakukan oleh Pol PP dalam rangka menjaga dan/atau memulihkan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat terhadap pelanggaran Perda dan/atau Perkada dengan cara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
15. Tindakan yustisial adalah tindakan yang dilakukan PPNS Sat Pol PP dalam rangka penyelesaian kasus pelanggaran Peraturan Daerah yang memiliki sanksi pidana/denda yang dilaksanakan hingga pada proses peradilan yang melibatkan Kepolisian, Pengadilan dan Kejaksaan;

16. Sekretariat Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Sekretariat PPNS adalah wadah koordinasi, fasilitasi, administrasi, operasional, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

BAB II

PEMBENTUKAN SEKRETARIAT PPNS

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Wali Kota ini dibentuk Sekretariat PPNS Kota Baubau;
- (2) Kelembagaan Sekretariat PPNS berada pada Sat Pol PP;
- (3) Sekretariat PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai struktur organisasi, tugas dan fungsi, serta kewenangan sendiri.

BAB III

MEKANISME DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Bagian Kesatu

Mekanisme dan Pertanggungjawaban Sekretariat PPNS

Pasal 3

- (1) Sekretariat PPNS berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota;
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta kewenangannya, Sekretariat PPNS dipimpin oleh Sekretaris Daerah selaku Ketua Sekretariat PPNS, yang dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dilakukan oleh Kepala Sat Pol PP selaku Pelaksana Tugas Harian Sekretariat PPNS;
- (3) Kepala Sat Pol PP selaku Pelaksana Tugas Harian Sekretariat PPNS melakukan koordinasi, fasilitasi, administrasi, operasional, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas-tugas PPNS, yang secara administrasi dibantu oleh Kepala Bagian Hukum Setda Kota Baubau selaku Sekretaris pada Sekretariat PPNS dan secara operasional lapangan dibantu oleh Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah pada Sat Pol PP atau sebutan lainnya selaku Koordinator Operasional pada Sekretariat PPNS;
- (4) Sekretariat PPNS berwenang mengatur pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan PPNS dalam melakukan penyidikan.

Bagian Kedua

Mekanisme dan Pertanggungjawaban PPNS

Pasal 4

- (1) PPNS berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Wali Kota melalui Sekretariat PPNS;
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya PPNS berada di bawah koordinasi, pengendalian dan tanggungjawab Sekretariat PPNS;
- (3) PPNS pada Sat Pol PP berwenang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran PERDA dan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait dengan PERDA yang ditegakkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- (4) PPNS pada OPD berwenang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Perundang-Undangan yang menjadi kewenangannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (5) Pelaksanaan penyidikan oleh PPNS baik yang dilakukan PPNS pada Sat Pol PP maupun PPNS pada OPD dilakukan dibawah koordinasi, pengendalian dan pengawasan Sekretariat PPNS.

Pasal 5

- (1) Dalam melaksanakan penyidikan, PPNS mempunyai wewenang:
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana atas pelanggaran Undang-Undang dan Peraturan Daerah;
 - b. Melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
 - c. Menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. Melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik POLRI bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik POLRI memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya dan;
 - i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (2). Dalam hal tertangkap terhadap pelaku pelanggaran Peraturan Daerah atau Peraturan Wali Kota, PPNS dapat melakukan tindakan penangkapan dan penahanan.
- (3). Tindakan penangkapan dan penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk mencegah timbulnya kerusakan/gangguan ketertiban umum yang lebih besar atau untuk kepentingan penyelidikan dengan jangka waktu 1 kali 24 jam.

BAB IV

ADMINISTRASI PENYIDIKAN

Pasal 6

- (1) Setiap PPNS di lingkungan Satpol PP Daerah dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya, wajib melengkapi Administrasi Penyidikan;

(2) Kelengkapan Administrasi Penyidikan meliputi:

1. laporan kejadian;
2. surat perintah tugas;
3. surat perintah penyidikan;
4. surat panggilan;
5. berita acara pemeriksaan pelanggaran peraturan daerah;
6. berita acara pemeriksaan di TKP;
7. surat perintah membawa tersangka/saksi;
8. surat permintaan bantuan kepada Polri untuk membawa tersangka/saksi;
9. surat permintaan izin/izin khusus penggeledahan kepada ketua pengadilan;
10. surat laporan untuk persetujuan penggeledahan kepada ketua pengadilan;
11. surat perintah penggeledahan;
12. berita acara penggeledahan rumah tinggal/tempat tertutup lainnya;
13. surat permintaan bantuan penggeledahan;
14. surat permintaan izin/izin khusus penyitaan kepada ketua pengadilan;
15. laporan untuk mendapatkan persetujuan penyitaan kepada ketua pengadilan;
16. surat perintah penyitaan;
17. berita acara penyitaan;
18. surat tanda penerimaan;
19. surat permintaan bantuan penyitaan;
20. surat perintah penyegelan dan atau pembungkusan barang bukti;
21. berita acara penyegelan dan atau pembungkusan barang bukti;
22. surat perintah pengembalian benda sitaan;
23. berita acara pengembalian barang bukti;
24. Surat perintah penghentian penyidikan;
25. Surat ketetapan penghentian penyidikan;
26. Surat pemberitahuan penghentian penyidikan;
27. Surat pengiriman berkas perkara;
28. Tanda terima berkas perkara;
29. Surat pelimpahan penyidikan;
30. Berita acara pelimpahan penyidikan;
31. Daftar barang bukti;
32. Berita acara penolakan tanda tangan;

33. Surat panggilan mengikuti sidang;
 34. Surat tanda penerimaan laporan;
 35. Daftar isi berkas perkara;
 36. Daftar saksi;
 37. Daftar tersangka;
 38. Surat permintaan bantuan penyelidikan;
 39. Surat permintaan bantuan pemeriksaan identifikasi;
 40. Surat permintaan bantuan pemeriksaan laboratorium;
 41. Surat permintaan bantuan penangkapan;
 42. Format buku register;
 43. Label bareng bukti;
 44. Cap / stempel lak.
- (3) Bentuk/model administrasi penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini;
 - (4) Penandatanganan Administrasi Penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dilakukan oleh Kepala Satuan yang memiliki kewenangan sebagai PPNS;
 - (5) Apabila Kepala Satuan Pol-PP belum memiliki kewenangan sebagai PPNS, maka penandatanganan Administrasi Penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dilakukan oleh atasan PPNS di bawahnya yang memiliki kewenangan sebagai PPNS dan diketahui oleh Kepala Satuan;
 - (6) Apabila tidak ada atasan PPNS yang memiliki kewenangan sebagai PPNS, maka penandatanganan Administrasi Penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dilakukan oleh PPNS dan diketahui oleh Kepala Satuan Pol-PP;
 - (7) Apabila Kepala Satuan Pol-PP berhalangan atau tidak dapat menandatangani Administrasi Penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), maka penandatanganan dilakukan oleh atasan PPNS yang memiliki kewenangan dan dilakukan atas nama Kepala Satuan.

Pasal 7

- (1) Kepala Satuan Pol PP dapat memberikan mandat penandatanganan Administrasi Penyidikan kepada pejabat struktural di bawahnya yang memiliki kewenangan sebagai PPNS;
- (2) Pemberian mandat kepada pejabat struktural di bawahnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Kepala Satuan.

BAB V
KELEMBAGAAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN KEWENANGAN
SEKRETARIAT PPNS

Pasal 8

- (1) Struktur kelembagaan Sekretariat PPNS terdiri dari:
- a. Pembina;
 - b. Pengurus; dan
 - c. Anggota.
- (2) Untuk menjalankan tugas dan fungsinya, kelembagaan Sekretariat PPNS dilaksanakan oleh Pengurus yang dilakukan dalam bentuk Tim, terdiri dari:
- a. Pembina : Wali Kota
 - b. Ketua : Sekretaris
 - c. Pelaksana Tugas Harian : Kepala Sat. Pol-PP
 - d. Sekretaris : Kepala Bagian Hukum Setda Kota Baubau
 - e. Koordinator Operasional : Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah Sat. Pol-PP
 - f. Koordinator teknis Penyidikan : Koordinator Pengawas PPNS dari unsur POLRI
 - g. Anggota : Pejabat pada Sat. Pol-PP dan SKPD terkait, Pejabat dari unsur Instansi Penegak Hukum terkait, serta PPNS yang ditunjuk
- (3) Keanggotaan Tim yang dibentuk sebagaimana diatur dalam ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota;
- (4) Sekretariat PPNS mempunyai tugas melakukan koordinasi, fasilitasi, administrasi, operasional, monitoring dan evaluasi penegakan Peraturan Daerah;
- (5) Dalam melaksanakan tugasnya Sekretariat PPNS mempunyai fungsi:
- a. Penyusunan program pelaksanaan penegakan PERDA;
 - b. Penyusunan jadwal pertemuan berkala evaluasi kinerja PPNS;
 - c. Penyusunan bahan kebijakan hasil pertemuan berkala yang mendesak;
 - d. Pengadaan sarana dan prasarana pelayanan serta pelaksanaan penyidikan;
 - e. Klarifikasi pengaduan masyarakat;
 - f. Penyusunan rencana monitoring pelaksanaan PERDA;
 - g. Penyusunan rencana pelaksanaan operasional penyidikan pelanggaran PERDA;

- h. Penyusunan jadwal koordinasi penegakan peraturan daerah dan peraturan perundang-undangan dengan POLRI, Kejaksaan Negeri, Pengadilan Negeri, PPNS dan aparatur pemerintah lainnya; dan
 - i. Penyusunan program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur PPNS;
- (6) Untuk melaksanakan fungsinya Sekretariat PPNS berwenang:
- a. Memerintahkan PPNS untuk melakukan penyidikan;
 - b. Memberikan bantuan/dukungan pelaksanaan tugas penyidikan;
 - c. Melakukan pembinaan profesi, mental dan kepribadian PPNS;
 - d. Melakukan pengawasan pelaksanaan tugas PPNS;
 - e. Melakukan pengendalian tugas PPNS;
 - f. Melakukan penilaian kinerja PPNS;
 - g. Memberikan insentif kepada PPNS yang melaksanakan tugas penyidikan; dan
 - h. Memberikan saran, masukan, usul dan tanggapan kepada Wali Kota terkait dengan pemberdayaan dan pembinaan PPNS.

BAB VI

HAK DAN KEWAJIBAN PPNS

Pasal 9

(1) PPNS mempunyai hak:

- a. Mendapatkan fasilitasi sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan tugas-tugas penyidikan yang bersifat perorangan;
- b. Dalam melaksanakan tugas penyidikan PPNS berhak mendapatkan dukungan anggaran operasional, honor, tunjangan dan insentif lainnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) PPNS mempunyai kewajiban:

- a. Menerima laporan dan pengaduan mengenai terjadinya pelanggaran PERDA dan melakukan penyidikan;
- b. Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan tugas penyidikan dengan Penyidik POLRI dalam wilayah hukum yang sama;
- c. Membuat berita acara setiap tindakan dalam hal:
 - 1. Pemeriksaan tersangka;
 - 2. Memasuki rumah dan atau tempat tertutup lainnya;
 - 3. Penyitaan benda;
 - 4. Pemeriksaan surat;
 - 5. Pemeriksaan saksi;
 - 6. Pemeriksaan tempat kejadian; dan
 - 7. Tindakan lainnya menurut ketentuan hukum yang berlaku.

- d. Membuat laporan pelaksanaan tugas kepada Wali Kota melalui Sekretariat PPNS yang diketahui oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan kepala OPD lainnya.

BAB VII

PELAKSANAAN OPERASIONAL PPNS

Bagian Kesatu

Ruang Lingkup dan Persyaratan

Pasal 10

Ruang lingkup operasional PPNS meliputi:

- a. Rencana dan kegiatan penyidikan;
- b. Administrasi penyidikan;
- c. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

Pasal 11

Operasional pelaksanaan tugas pokok, fungsi dan kewenangan PPNS hanya dapat dilakukan PPNS yang sudah memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Memiliki Surat Keputusan pengangkatan sebagai PPNS dari Kementerian Hukum dan HAM;
- b. Telah dilantik dan diambil sumpahnya sebagai PPNS;
- c. Mengantongi Kartu Tanda Pengenal PPNS;
- d. Bertugas pada OPD/Unit Kerja yang melaksanakan dan mengawal Peraturan Daerah;
- e. Tidak bertugas dibidang tata usaha dan administrasi, termasuk kepegawaian dan keuangan;
- f. Mendapatkan Surat Perintah dari Sekretaris Daerah selaku Ketua Sekretariat PPNS atau Kepala Satuan Polisi Pamong Praja selaku Pelaksana Tugas Harian.

Bagian Kedua

Pelaksanaan Operasional

Pasal 12

- (1) Operasional pelaksanaan tugas pokok, fungsi dan kewenangan PPNS dilakukan di bawah koordinasi Sekretariat PPNS;
- (2) Pelaksanaan operasi oleh PPNS dapat dilakukan dalam bentuk Penertiban Non Yustisial dan atau Yustisial;
- (3) Operasi sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan dengan melibatkan OPD/instansi terkait;

- (4) Terhadap pelaksanaan operasi dalam bentuk Penertiban Non Yustisial diarahkan kepada penyelesaian dalam bentuk pemenuhan kewajiban oleh Pelanggar PERDA dihadapan PPNS yang menangani perkaranya dan dapat dilakukan bersama-sama dengan pejabat yang berwenang dari OPD yang terkait;
- (5) Terhadap pelaksanaan operasi dalam bentuk Yustisial diarahkan kepada penyelesaian melalui persidangan di Pengadilan dengan melibatkan unsur dari POLRI, Pengadilan dan Kejaksaan.

Pasal 13

Pelaksanaan Operasional PPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dilaksanakan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis yang berlaku bagi pelaksanaan operasi, penyidikan maupun penuntutan oleh PPNS.

Bagian Ketiga

Pakaian dan Atribut

Pasal 14

- (1) PPNS dalam melaksanakan tugas dan kewenangan PPNS dilengkapi pakaian dan atribut PPNS;
- (2) Pakaian dan atribut PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII

PEMBINAAN

Pasal 15

Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian pelaksanaan operasional PPNS dilaksanakan oleh Wali Kota melalui Pengurus Sekretariat PPNS dengan melibatkan Kepala OPD di Lingkungan Pemerintah Kota Baubau selaku anggota Sekretariat PPNS.

BAB IX

PEMBIAYAAN

Pasal 16

Segala biaya yang timbul berkaitan dengan pelaksanaan operasional Sekretariat PPNS dibebankan kepada APBD Kota Baubau, sedangkan segala biaya yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas penyidikan oleh PPNS selain dibebankan kepada APBD Kota Baubau juga dapat didukung dari APBN maupun APBD Provinsi Sulawesi Tenggara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 17


Dengan berlakunya Peraturan Wali Kota ini, maka segala ketentuan yang bertentangan dengan peraturan ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18


Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.





Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Baubau.

Ditetapkan di Baubau
pada tanggal, 9 APRIL - 2021
WALI KOTA BAUBAU,


A.S. TAMRIN

Diundangkan di Baubau
pada tanggal, 9- APRIL - 2021
SEKRETARIS DAERAH KOTA BAUBAU,


RONI MUHTAR

PARAF KOORDINASI		
NO.	INSTANSI/ UNIT KERJA	PARAF
1.	SEKDA	
2.	ASISTEN 1	
3.	KABAT DA-PP	
4.	KAB/AS - HUKUM	
5.		

BERITA DAERAH KOTA BAUBAU TAHUN 2021 TAHUN ..17.....